



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**



ANTARA
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DENGAN
**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

TENTANG
**KERJASAMA DALAM BIDANG TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: B-783/Un-22/00/HK07/05/2024
NOROR: B-425 / Un.28/AL/PP.00.9/05/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd** : Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL** : Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, berkedudukan di Jalan T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat guna pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan perjanjian Kerja sama ini adalah untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk pengembangan institusi kedua lembaga.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Peningkatan mutu pembelajaran;
 - b. Peningkatan kurikulum;
 - c. Perkuliahan bersama;
 - d. Pertukaran dosen dan mahasiswa;
 - e. KKN (Kuliah Kerja Nyata) bersama;
 - f. Seminar atau webinar.
2. Bidang Penelitian dan Publikasi
 - a. Kolaborasi penelitian dosen;
 - b. Kolaborasi penelitian mahasiswa;
 - c. Workshop penelitian dan publikasi bersama;
 - d. Tata kelola Jurnal Online.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Pelaksanaan kegiatan rekognisi dosen;
 - b. Pembinaan masyarakat desa dalam peningkatan pengembangan kualitas SDM yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
 - c. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - a. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional dan internasional;
 - b. Pelatihan dan pengembangan manajemen dan organisasi media dan dunia komunikasi;
 - c. Workshop sumberdayamanusiauntuktatakelolaprogram studi.
5. Kegiatan Tridarma lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

ANGGARAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tenaga pengajar dan tenaga ahli dalam berbagai bidang terkait untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana Pasal 2 dan kebutuhan kedua belah pihak.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang yang dibutuhkan.
3. **PARA PIHAK** akan mengadakan program pengabdian kepada masyarakat bersama-sama dalam persoalan-persoalan tertentu.
4. **PARA PIHAK** akan mengadakan program Kerja sama yang diperlukan lembaga seperti *workshop* dan *joint seminar*.

PASAL 5

HASIL KERJASAMA

Hasil Kerja sama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kedua belah pihak.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah dengan persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerja sama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum. Perjanjian Kerja sama ini dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
2. Pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Kerja sama selanjutnya.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Dakwan dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

PIHAK KEDUA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
Direktur Pascasarjana

Pihak 1	Pihak 2